

5
336.240 7

Gao
K

057896
2005

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA**



Skripsi

**KAJIAN TERHADAP UPAYA PENGENDALIAN PENERIMAAN
PAJAK UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK**

R.13205/73565



Diajukan Oleh:

DOMINICA FITRI MASNIARI LUMBAN GAOL

01993130088

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
2005**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Dominica Fitri Masniari Lumban Gaol
Nomor Induk Mahasiswa : 01993130088
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Hukum Pajak
Judul Skripsi : Kajian Terhadap Upaya Pengendalian Penerimaan
Pajak untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI:

Ketua

Tanggal:


20/10 2005


Aspahani, SE, Ak, MM

NIP. 132000093

Anggota

Tanggal: 27 Oktober 2005


Ahmad Subeki, SE, Ak

NIP. 132133780

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyusun skripsi ini baik bantuan material dan spiritual sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Kedua orangtua yang sangat kusayangi dan hormati. Skripsi ini kudedikasikan untuk perjuangan orangtuaku dalam menghantarkan kesuksesanku.
2. Saudari-saudaraku yang dengan caranya masing-masing telah memberikan dorongan agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada keponakan-keponakanku yang dengan caranya yang berbeda telah memberikan spirit untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Syamsurijal, Ak., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dra. Rina Tjandrakirana DP, MM, Ak., sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Aspahani, SE, MM, Ak., Ketua Panitia Pembimbing Skripsi dan Bapak Ahmad Subeki, SE, Ak., Anggota Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas segala bimbingan, dukungan dan kemurahan hati sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
6. Drs. Tertiarto Wahyudi, Ak, MAFIS, sebagai Anggota Panitia Ujian Komprehensif.
7. Bapak Drs. H. Rachmad Djemaah, Ak., sebagai pembimbing akademik.

8. Seluruh dosen-dosen, terima kasih atas semua ilmu yang diberikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkat serta rahmat-Nya.
9. Seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Ekonomi khususnya Bapak Heru. Terima kasih telah membantu penulis baik selama pembuatan skripsi ini maupun selama perkuliahan.
10. Buat sahabat sejati yang sekaligus telah menjadi adikku di Palembang karena telah dianggap anak oleh orang tuaku, Erika. Terima kasih atas persahabatan yang telah terjalin selama perkuliahan di Palembang dan atas dukungannya yang sangat besar dalam penyusunan skripsi ini. Tidak ada kata yang sesuai untuk melukiskan kata terima kasih dariku dan keluargaku atas segala bantuanmu.
11. Buat rekan-rekan Akuntansi angkatan 99 khususnya Arganadi, Demson, Itin Torinia, Sahat Hasudungan (Addith), terima kasih atas persahabatan selama masa perkuliahan. Buat kelompok ADDITH, walaupun kelompok ini bertahan 1 tahun karena kepergian dua orang ke UNDIP tetapi keberadaan kalian sangat memberikan arti dalam masa perkuliahanku. Kalian menjadi teman berbagi di saat-saat aku harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru yang sangat jauh berbeda dengan lingkunganku sebelumnya di Medan.
12. Buat adik-adik tingkatku yang telah membantuku khususnya Ediston dan Deni. Terima kasih karena mau direpotkan untuk tetap memberikan info-infonya seputar skripsi dan ujian kompre. Terima kasih juga buat peserta ujian Kompre yang sama-sama berbagi ketegangan sebelum ujian kompre khususnya Pebri yang

rela-relain memacu mobilnya sedemikian kencang untuk mengantarkan aku ke Bandara sehabis ujian kompre.

13. Buat rekan-rekan yang sering ngumpul di tempat ibu khususnya Candra. Terima kasih atas segala bantuanmu menyelesaikan skripsiku ini. Juga buat Bapak dan Ibu yang telah jadi orangtuaku di Indralaya, terima kasih atas kerewelannya untuk selalu menanyakan kapan saat kelulusanku akan tiba.
14. Sahabat-sahabatku di Medan, Novel, Rika, Neta, Pinta, Siska, yang selalu memberikan dorongan kepadaku selama masa perkuliahan.
15. Keuskupan Agung Palembang khususnya Uskup Agung Aloysius Sudarso, SCJ. Terima kasih atas dukungannya atas aktifitas saya di Palembang khususnya atas dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.
16. Rekan-rekan PMKRI, terima kasih atas dukungan, bantuan dan pembelajaran yang bisa saya dapatkan di PMKRI, khususnya atas kepercayaan yang diberikan kepadaku untuk memimpin perhimpunan selama satu periode kepengurusan. Semoga nilai-nilai perjuangan yang ada di PMKRI tetap menjadi spirit bagi pergerakan selanjutnya di jenjang yang lebih tinggi. Khusus buat staff, kalian tetap menjadi staff yang saya banggakan karena segala suka dan duka yang kita alami bersama merupakan pembelajaran yang berharga jika dipandang dengan kacamata yang berbeda. Terima kasih buat Marihot yang telah bersusah payah menjemput saya di bandara sehari sebelum ujian Kompre. Tetaplah berjuang demi terwujudnya Keadilan Sosial, Kemanusiaan dan Persaudaraan Sejati.

17. Rekan-rekan Pengurus Pusat khususnya Bang Immanuel Tular dan Bang Apriadi yang dengan caranya telah memacu saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
18. Rekan-rekan Komda VI khususnya Ika, Vena, Yaya, Bang Jaya, terima kasih karena telah menjadi teman seperjuangan dan sama-sama berbagi pengalaman di saat-saat tertinggalkan oleh rekan-rekan cabang. Untuk adik-adikku Desi, Yuli, dan Lia dari Cabang Lampung, terima kasih atas kehadirannya disaat aku sendiri di Palembang. Tetaplah berjuang dan membawa nilai-nilai perjuangan kita.
19. Buat rekan-rekan peserta *Workshop Peace Building* di Thailand, khususnya Felix dan Hser, terima kasih karena kalian telah meneguhkan aku agar lebih banyak bersyukur dan memiliki kebanggaan akan atmosfir kebebasan dan kemerdekaan yang ada di Indonesia.
20. Rekan-rekan Stasi Mahasiswa St. Justinus Indralaya, khususnya The Seven Spirit. (Pangi(ntip), Hendrik buluk, Frans(iska), nAna(lalam), Maria(tun), Marsell(awar) Kapan nyusulnya nih...? Ditunggu lho. Terima kasih atas atas kebersamaan di saat-saat terakhir kita berkarya di Stasi. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat dan membuat perubahan di Stasi. Buat adik-adik yang jadi generasi penerus, khususnya para gembala yang akan menggembalakan dombanya, tetap semangat untuk selalu membenahi ranah sipitual.
21. Buat Karyawan JICA Study Team (Japan International Cooperation Agency) khususnya Mr. Sasabe dan Mr. Goto. Terima kasih atas kesempatan dan dukungan yang telah diberikan selama saya menjadi sekretaris, sehingga saya

dapat melihat kehidupan dengan lebih dewasa dan lebih mengedepankan profesionalitas dalam bekerja dan berkarya.

22. Buat rekan-rekan yang baru aku kenal di Pertemuan Nasional (Pernas) Orang Muda Katolik 2005. Terima kasih atas dukungannya dan doa di saat-saat terakhir ketika aku akan ujian terutama teman sekamarku Rere (Jkt), Merlin (Medan) dan Rosa (P.Pinang). Terima kasih karena kalian mau tenang dan diam ketika aku membaca di kamar selama pelaksanaan Pernas.
23. Buat Romo-romo, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang ada di Komisi Kerawam dan Komisi kepemudaan, khususnya Rm. Avin. Rm. Prapto, Bapak Frans, Ibu Yulia, Bang Martin, Bang Toni. Terima kasih atas kepercayaannya sehingga mengizinkan saya untuk terus membina diri dalam Pernas dan SAGKI dan juga dalam komisi kepemudaan. Terima kasih juga karena mengerti dengan kesibukan saya selama menyusun skripsi sehingga "ketidakhadiran saya" selama aktivitas dan persiapan komisi, Pernas dan SAGKI dapat dimaklumi.

Semoga semua kepedulian yang saling kita curahkan akan menjadi limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala kekurangan dan kesalahan yang terjadi pada setiap kesempatan, penulis ucapkan kata maaf sedalam-dalamnya.

Palembang, Nopember 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4. Kerangka Pemikiran	6
1.5. Metode Penelitian	8
1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian	8
1.5.2 Metode Pengumpulan Data	8
1.6. Sistematika Pembahasan	9



BAB II : LANDASAN TEORITIS	11
2.1 Konsep Perpajakan	11
2.1.1. Pengertian Pajak dan Ciri-ciri Pajak	11
2.1.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak	14
2.1.3. Tinjauan Berbagai Aspek Pajak	15
2.1.4. Fungsi Pajak	17
2.1.5. Jenis-jenis Pajak	18
2.1.6. Dasar-Dasar Pemungutan Pajak	20
2.1.7. Asas-asas Pemungutan Pajak	21
2.1.8. Sistem Pemungutan Pajak	23
2.2 Pengendalian Penerimaan Pajak	23
2.3 Pelayanan Umum yang Prima Dalam Perpajakan	26
2.4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	29
2.4.1 Pengertian dan Fungsi NPWP	29
2.4.2 Cara Memperoleh NPWP	30
2.4.3 Kewajiban Melaporkan Diri dan Pelaporan Kegiatan Usaha	31
2.4.4 Penghapusan NPWP	32
2.4.5 Pemindahan Wajib Pajak	33
2.5 Surat Pemberitahuan (SPT)	35
2.5.1 Pengisian dan Penyampaian SPT	36
2.5.2 Pembetulan SPT	37

2.5.3	Lampiran SPT	39
2.5.4	Jenis SPT	39
2.5.5	Batas Waktu Penyampaian SPT	39
2.5.6	Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian	40
2.5.7	Tempat Pengambilan SPT	40
2.6	Pembukuan dan Pencatatan	41
2.6.1	Pengertian Pembukuan dan Pencatatan	41
2.6.2	Kewajiban Melakukan Pembukuan dan Pencatatan	43
2.6.3	Penggunaan Norma Penghitungan	44
2.6.4	Syarat-syarat Pembukuan	45
2.6.5	Metode Pembukuan	46
2.6.6	Dokumen Pembukuan	48
2.7	Pemeriksaan Pajak	48
2.7.1	Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan Pemeriksaan Pajak	49
2.7.2	Kebijakan Umum Pemeriksaan	51
2.7.3	Jenis Pemeriksaan	52
2.7.4	Ruang Lingkup Pemeriksaan	56
2.7.5	Tahapan Pemeriksaan	57
2.8	Penyidikan	58
2.8.1.	Penyidik Pajak	60

2.8.2. Penghentian Penyidikan	61
2.9 Pengadilan Pajak	62
2.10 Sanksi Perpajakan	66
2.10.1. Sanksi Administrasi	66
2.10.2. Sanksi Pidana	67
2.11 Penagihan Pajak	70
BAB III : ANALISA DAN PEMBAHASAN	71
3.1 Upaya-upaya Pengendalian Internal Organisasi	78
3.1.1 Peningkatan Pelayanan Prima	79
3.1.2 Pemeriksaan Tanpa Persinggungan	87
3.1.3 Pemanfaatan Sarana Elektronik	90
3.2 Upaya-upaya Pengendalian Eksternal Organisasi	95
3.2.1 Pengendalian Melalui Peningkatan Basis Pajak	96
3.2.2 Pengendalian Melalui Penelitian SPT	103
3.2.3 Pengendalian Melalui Pemeriksaan	108
3.2.4 Pengendalian Melalui Penegakan Hukum	111
3.2.5 Pengendalian Melalui Kebijakan Perpajakan	113
3.3 Kendala dalam Upaya Pengendalian Penerimaan Pajak	122
3.3.1 Kendala Yuridis	122
3.3.2 Kendala Sarana	124
3.3.3 Kendala Pendanaan	125

3.3.4	Kendala di Tingkat Aparat Pajak	126
3.3.5	Kendala di Tingkat Masyarakat	127
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN		130
4.1.	Kesimpulan	130
4.2.	Saran	133

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2001-2004	71
Tabel 2	Rasio Penerimaan Perpajakan Tahun 2001-2004	72
Tabel 3	Perkembangan Jumlah Wajib Pajak 2000-Oktober 2005	74
Tabel 4	Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Januari-15 September 2005	75
Tabel 5	Pengembangan KPP Modern s.d. September 2005	81
Tabel 6	Perbandingan PTKP Baru dan PTKP Lama	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan pemerintah dengan menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) rata-rata diatas 100 persen mengejutkan semua pihak. Kenaikan harga minyak tanah sampai 187,5 persen juga sangat mengejutkan masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah yang selalu menggunakan minyak tanah.. Kebijakan ini ditempuh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mengurangi subsidi BBM, yang mencapai sekitar 113,7 triliun.

Kondisi perekonomian Indonesia juga semakin parah dengan melemahnya nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah terus merosot, bahkan sampai menembus level di atas Rp. 10.000 per dolar AS. Kenaikan BBM dan melemahnya nilai tukar ini memicu kenaikan harga-harga kebutuhan. Di kalangan masyarakat, hal ini sudah sangat meresahkan, sementara di kalangan pemerintah, kondisi ini juga sangat memberatkan di tengah keterbatasan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah.

Tanpa bermaksud mengecilkan atau menolak kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah, sebenarnya ada alternatif yang dapat ditempuh untuk mengatasi kesulitan ekonomi nasional ini. Artinya, kebijakan menaikkan harga BBM seharusnya ditempatkan sebagai alternatif terakhir setelah beberapa alternatif yang ada sudah diterapkan terlebih dahulu. Alternatif lain sebenarnya banyak dan cukup

memungkinkan untuk diterapkan misalnya memaksimalkan ekspor dan investasi. Bersamaan dengan itu juga harus ada usaha untuk mengurangi impor. Usaha untuk merenegosiasi utang luar negeri juga masih mungkin untuk dilakukan. Lalu alternatif lain yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kemandirian negara adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk mendapatkan penerimaan dari masyarakat, untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara untuk membiayai berbagai keperluan negara untuk pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment* menjadi *self assessment* menuntut Wajib Pajak menjadi lebih proaktif. Pada sistem *official assessment* pemungutan pajak dibebankan pada administrasi pajak sehingga terjadi ketergantungan pada aparat pajak, baik dalam mencari subjek pajak maupun dalam menentukan besarnya pajak terhutang. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan kepada Wajib Pajak akan besarnya pajak terhutang. Sementara dalam sistem *self assessment* pemungutan pajak dipercayakan pada Wajib Pajak dimana Wajib Pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Konsep perpajakan ini sangat ideal dalam memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama dalam sistem perpajakan. Konsep ini juga dapat mengakomodir perbedaan

kepentingan antara pemerintah dan Wajib Pajak karena Wajib Pajak dapat mengefisienkan beban pajaknya.

Walaupun sistem pemungutan pajak berubah dari *official assessment* menjadi *self assessment*, kesadaran masyarakat (*tax compliance*) untuk membayar pajak masih rendah sehingga rasio penerimaan pajak (*tax ratio*) juga masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah Wajib Pajak dan rendahnya angka rasio penerimaan pajak (*tax ratio*) di Indonesia. Hingga tahun 2004, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi mencapai 3,6 juta sedangkan Wajib Pajak Badan mencapai 1,1 juta. Jumlah ini masih sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan 200 juta lebih jumlah penduduk Indonesia.

Rasio penerimaan pajak (*tax ratio*) selama tahun 2000-2003 mencapai angka 13,1%. Angka ini cukup menggembirakan jika dibandingkan dengan rasio penerimaan pajak (*tax ratio*) selama masa pemerintahan orde baru, dimana besarnya hanya 7,4% selama kurun waktu 30 tahun. Memang dua tahun belakangan ini, kenaikan penerimaan pajak sangat menakjubkan tetapi pertumbuhan kenaikan tersebut dari tahun ke tahun cenderung melambat. Tahun 2005 ini, pemerintah menerapkan rasio penerimaan pajak (*tax ratio*) sebesar 13,59%. Dalam laporan kemajuan implementasi Paket Kemajuan Ekonomi (*White Paper*) September 2003 – Februari 2004 dinyatakan bahwa rasio pajak Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.¹

¹ www.ekon.go.id , siaran pers Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 9 Maret 2004, Jakarta

Rendahnya *tax ratio* ini menuntut pemerintah untuk terus berusaha meningkatkan rasio penerimaan pajak, karena semakin maju sebuah negara, tingkat kesadaran membayar pajak akan semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya *tax ratio* dan diikuti dengan menciptakan kesejahteraan masyarakat oleh negara (*welfare state*).

Banyak hal yang menjadi kendala untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak. Beberapa pengamat ekonomi menyebutkan adanya puluhan bahkan ratusan triliun yang diselewengkan oleh aparat pajak. Pengamat ekonomi Kwik Kian Gie mengatakan bahwa 100 triliun rupiah penerimaan pajak telah diselewengkan. Sementara pengamat ekonomi lainnya yaitu Faisal Basri mengatakan bahwa 40 triliun rupiah penerimaan pajak telah diselewengkan oleh oknum aparat pajak. Kebocoran penerimaan pajak ini menjadi salah satu alasan bagi Wajib Pajak untuk tidak membayar tagihan pajaknya. Wajib Pajak merasa setoran pajaknya tidak sampai ke kas negara. Fakta-fakta ini menuntut usaha ekstra dari Direktorat Jenderal Pajak agar dapat mengendalikan penerimaan pajak.

Oleh karena itu sejak tahun 2001 Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya pengendalian terhadap penerimaan pajak. Namun sampai saat ini kegiatan ini belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimanakah upaya pengendalian yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara? Kendala apa yang ditemukan di lapangan hingga program ini tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam perkembangan perekonomian?

Berdasarkan uraian di atas maka Penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah mengenai kajian terhadap upaya pengendalian penerimaan pajak dengan judul **"Kajian terhadap Upaya Pengendalian Penerimaan Pajak untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi Literatur)."**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mengangkat masalah-masalah berikut:

1. Bagaimana upaya-upaya pengendalian penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak?
2. Apa kendala dalam melaksanakan upaya pengendalian penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya-upaya pengendalian penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak.
2. Untuk mengetahui apa kendala dalam upaya pengendalian penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperdalam upaya pengendalian penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak.
2. Dapat digunakan sebagai referensi di bidang perpajakan bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan.

1.4. Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan pungutan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan didasarkan pada Undang-undang, dimana sebagian hasil penerimaan pajak tersebut digunakan untuk penyediaan barang dan jasa publik. Prof. Dr. Rachmad Soemitro, SH mendefenisikan pajak sebagai² iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung, yang ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Hukum pajak, yang juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara. Penduduk sebagai Wajib Pajak dituntut oleh hukum ini untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara jujur dan adil. Namun kenyataan yang terjadi di kalangan masyarakat sangat jauh berbeda. Masyarakat cenderung tidak senang membayar

² Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2000, hal. 1.

pajak sehingga perpajakan selalu menjadi permasalahan. Kenyataan ini menuntut agar beban pajak yang dibayarkan seharusnya tidak melebihi dan juga tidak kurang dari beban pajak yang menjadi kewajibannya sesuai dengan Undang-undang serta peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.

Ekstensifikasi adalah upaya untuk optimalisasi penerimaan pajak melalui perluasan basis pajak atau penambahan jumlah Wajib Pajak. Sementara intensifikasi adalah usaha untuk optimalisasi penerimaan pajak melalui pengenaan pajak sesuai dengan jumlah setoran pajak yang sebenarnya. Sejak tahun 2001 kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi ini menjadi kebijakan penting dalam bidang perpajakan untuk mengendalikan penerimaan pajak. Hal ini lebih ditekankan lagi dalam Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004. Penjelasan ini menyatakan bahwa "..... Beberapa kebijakan penting yang akan ditempuh di bidang perpajakan dalam tahun 2004 antara lain meliputi (i) penyempurnaan peraturan perpajakan untuk mengakomodasi perkembangan dunia usaha dan menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya intensifikasi dan perdagangan; (ii) program ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan yang telah memenuhi syarat dan pelaksanaan ekstensifikasi yang sempat tertunda pada tahun 2003, (iii) peningkatan *law enforcement* dan intensifikasi Wajib Pajak; (iv) peningkatan pelayanan terhadap Wajib Pajak antara lain dengan memperluas penerapan sistem *e-filling* dan *e-payment*; serta (v) penegakan kode etik di jajaran Direktorat Jenderal Pajak....."

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam hal ini penulis ingin melakukan pembahasan mengenai upaya pengendalian penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Upaya pengendalian yang akan dibahas hanya melihat perpajakan dari segi domestik. Dengan adanya pembatasan ini diharapkan tidak terjadi penyimpangan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas.

1.5.2. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka dibutuhkan data yang akan diolah menjadi informasi yang dapat dijadikan dasar menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian ini data-data yang dikumpulkan hanya menggunakan *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu hanya akan menggunakan, mengumpulkan dan mempelajari buku-buku serta literatur yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Sedangkan dalam pembahasannya, penulis hanya akan memandang secara teoritis yaitu mempelajari dan membandingkan literatur yang ada.

1.6. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas, maka penulis akan menguraikannya ke dalam 4 Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Bab ini akan menguraikan konsep-konsep yang digunakan dalam membahas permasalahan meliputi: konsep perpajakan, Pengendalian Penerimaan Pajak, Pelayanan Umum yang Prima dalam Perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pemeritahuan (SPT), Pembukuan dan Pencatatan, Pemeriksaan Pajak, Penyidikan, Pengadilan Pajak dan Penagihan Pajak.

BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang upaya-upaya pengendalian internal organisasi yang ditempuh untuk meningkatkan penerimaan pajak, upaya-upaya pengendalian eksternal organisasi dan kendala dalam

melaksanakan upaya pengendalian penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini penulis akan memberikan kesimpulan yang merupakan ringkasan atau jawaban atas rumusan masalah dan memberikan saran-saran sebagai perbaikan bagi pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Boediono, B, Drs, M.Si, *Pelayanan Prima Perpajakan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2003
- Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield, *Akuntansi Intermediate*, Jilid 1, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2002
- Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2003
- Gunadi, *Akuntansi Pajak*, Grasindo, Jakarta 1997
- Hananta Bwoga, Yoseph Agus BBN, Tony Masryahrul, *Pemeriksaan Pajak di Indonesia*, Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005
- Hardi, Drs., Msc., *Pemeriksaan Pajak*, Penerbit Kharisma, Jakarta, 2003
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002
- Milton F. Usry, Lawrence H. Hammer, *Akuntansi Biaya*, Jilid 1, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Muhammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2003
- Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Penerbit Rneka Cipta, Jakarta, 1999
- Sopnar Lumbantoruan, *Akuntansi Pajak*, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2003
- Sri Pudyatmoko, Y., *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2005
- Wilson James D., Campbell John B., *Controllershship*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1981

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor: 325/PJ./2002 tentang Pemanfaatan Data

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-05/PJ./2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-88/PJ.2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-722/PJ.2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-741/PJ./2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Nota Keuangan Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 184/PJ./2004 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ./2002 tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran On-line dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-01/PJ.7/2003 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak

Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Situs Internet

Departemen Keuangan, <http://www.depkeu.go.id>

Direktorat Jenderal Pajak, <http://www.pajak.go.id>

Kanwil Pajak Wajib Pajak Besar, <http://kanwilpajakwpbesar.go.id>

Media Bisnis Indonesia, <http://www.bisnis.com>

Media Detik, <http://www.detik.com>

Media Kompas, <http://www.kompas.com>

Media Rakyat Merdeka, <http://www.rakyatmerdeka.co.id>

Media Republika, <http://www.republika.co.id>

Media Suara Karya, <http://www.suarakarya-online.com>

Media Suara Pembaruan, <http://www.suarapembaruan.com>

Media Tempo Interaktif, <http://www.tempointeraktif.com>